



LAPS SJK
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan

Peraturan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
Sektor Jasa Keuangan
Nomor 04 tentang Mediator dan Arbiter

DAFTAR ISI

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

PASAL 2

MEDIATOR DAN ARBITER LAPS SJK

PASAL 3

PERSYARATAN UNTUK MENJADI MEDIATOR TETAP DAN ARBITER TETAP LAPS SJK

PASAL 4

TATA CARA PENGANGKATAN MEDIATOR TETAP DAN ARBITER TETAP LAPS SJK

PASAL 5

DAFTAR MEDIATOR TETAP DAN ARBITER TETAP LAPS SJK

PASAL 6

CO-MEDIATOR

PASAL 7

ARBITER TIDAK TETAP

PASAL 8

HORARIUM

PASAL 9

KODE ETIK

PASAL 10

SANKSI

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

LAMPIRAN I

DAFTAR DEFINISI

**PERATURAN LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA
SEKTOR JASA KEUANGAN
NOMOR PER-04/LAPS-SJK/I/2021
TENTANG MEDIATOR DAN ARBITER**

PASAL 1

DEFINISI DAN INTERPRETASI

- (1) Definisi atau istilah yang dipakai dalam Peraturan ini memiliki arti atau makna sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Penyebutan nama suatu instansi/ bagian instansi dalam Peraturan ini adalah dimaksudkan pula kepada nama baru dari instansi/ bagian instansi tersebut disebabkan perubahan nama, perubahan kegiatan, pemisahan, pelepasan, penggabungan, pengambilalihan, atau tindakan-tindakan lainnya yang sah.
- (3) Jika perhitungan dari suatu jangka waktu berdasarkan Peraturan ini ternyata berakhir pada hari libur, maka akhir dari jangka waktu tersebut diperpanjang sampai dengan hari kerja berikutnya yang terdekat.
- (4) Setiap penyebutan waktu dalam korespondensi dan komunikasi yang disampaikan oleh LAPS SJK kepada Mediator dan Arbiter berdasarkan Peraturan ini adalah menunjuk kepada Waktu Indonesia Barat (WIB).
- (5) Jika terdapat ketentuan yang kurang jelas dalam Peraturan ini, atau terjadi perbedaan interpretasi terhadap ketentuan dalam Peraturan ini, maka yang berwenang memberikan interpretasi adalah Pengurus setelah berkonsultasi dengan Pengawas.
- (6) Peraturan ini dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal Pengurus membuat terjemahan ke dalam bahasa lain, maka terjemahan tersebut hanya untuk keperluan informasi, dan jika terdapat perbedaan maka yang berlaku adalah yang versi Bahasa Indonesia.

PASAL 2

MEDIATOR DAN ARBITER LAPS SJK

- (1) Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Mediator dalam Mediasi di LAPS SJK adalah:
 - (a) Mediator Tetap; atau
 - (b) co-Mediator.
- (2) Orang-orang yang dapat ditunjuk sebagai Arbiter dalam Arbitrase di LAPS SJK adalah:
 - (a) Arbiter Tetap; atau
 - (b) Arbiter Tidak Tetap.
- (3) Mediator, co-Mediator, dan Arbiter Tetap serta Arbiter Tidak Tetap berasal dari kalangan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.

PASAL 3

PERSYARATAN UNTUK MENJADI MEDIATOR TETAP DAN ARBITER TETAP LAPS SJK

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat sebagai Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK adalah sebagai berikut:

- (a) cakap melakukan tindakan hukum;
 - (b) sehat jasmani dan rohani;
 - (c) berusia sekurang-kurangnya 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - (d) berpendidikan sekurang-kurangnya S-1 atau sederajat;
 - (e) memiliki pengalaman di sektor jasa keuangan dalam bidang keahliannya, paling sedikit 15 (lima belas) tahun;
 - (f) memahami peraturan perundang-perundangan sesuai bidang keahliannya;
 - (g) memahami peraturan perundangan-undangan di bidang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
 - (h) memiliki reputasi yang baik di masyarakat;
 - (i) tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian akibat melakukan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku sesuai bidang keahliannya;
 - (j) tidak pernah dijatuhi hukuman pidana atas suatu kejahatan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - (k) tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - (l) tidak termasuk dalam daftar orang yang tidak boleh melakukan tindakan tertentu di bidang keahliannya;
 - (m) bukan hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya;
 - (n) bukan anggota lembaga tinggi negara;
 - (o) bukan pejabat atau pegawai Otoritas Jasa Keuangan, badan pemerintahan/ otoritas publik lainnya;
 - (p) bukan komisaris, direksi atau pegawai *Self Regulatory Organization* di sektor jasa keuangan.
 - (q) memiliki sertifikat keahlian profesi Mediator dan Arbiter dari lembaga pelatihan yang terpercaya, di dalam atau di luar negeri;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, hal-hal tersebut di bawah ini dapat menjadi pertimbangan tambahan bagi Pengurus dalam mengangkat Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK:
- (a) memiliki pengalaman mengikuti Mediasi dan Arbitrase di dalam atau di luar negeri dalam kedudukan sebagai Mediator dan Arbiter atau kuasa hukum Pihak yang berperkara;
 - (b) menjabat sebagai Mediator dan Arbiter pada lembaga Arbitrase atau lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya di dalam atau di luar negeri.

PASAL 4

TATA CARA PENGANGKATAN MEDIATOR TETAP DAN ARBITER TETAP LAPS SJK

- (1) Pengajuan nama calon Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK dibahas dalam Rapat Pengurus atas usulan dari salah satu Pengawas atau Pengurus atas dasar:
- (a) pemahaman mengenai rekam jejak, integritas dan kapabilitas dari calon Mediator Tetap dan Arbiter Tetap;

- (b) pernyataan kesediaan dari calon yang bersangkutan untuk mengikuti proses pengangkatan menjadi Mediator Tetap dan Arbiter Tetap;
 - (c) adanya kebutuhan untuk menambah jumlah Mediator Tetap dan Arbiter Tetap.
- (2) Calon Mediator Tetap dan Arbiter Tetap harus menyerahkan daftar riwayat hidup beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya, dan membuat pernyataan mengenai:
- (a) kebenaran informasi atau keterangan yang ada dalam daftar riwayat hidupnya;
 - (b) keabsahan dari dokumen-dokumen pendukung;
 - (c) kesediaan untuk mematuhi Kode Etik Mediator dan Arbiter LAPS SJK;
 - (d) kesediaan untuk mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan LAPS SJK;
 - (e) kesediaan untuk mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pengurus dalam rangka *capacity building* Mediator dan Arbiter LAPS SJK;
 - (f) kesediaan untuk menjaga integritas diri dan profesionalitas sebagai mediator dan arbiter LAPS SJK;
 - (g) bersedia menandatangani surat keterangan untuk selalu mematuhi kode etik dan pakta integritas.
- (3) Pengurus dapat melakukan *fit and proper test* terhadap calon Mediator Tetap dan Arbiter Tetap dengan tata cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus, kecuali untuk pertamakalinya beroperasi maka *fit and proper test* tidak diperlukan terhadap Mediator dan Arbiter yang sebelumnya telah tercatat di LAPS.
- (4) Pengangkatan seseorang sebagai Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK dituangkan dalam suatu surat keputusan Pengurus.
- (5) Pengangkatan seseorang sebagai Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas adalah bersifat tetap-untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk periode berikutnya, serta dapat ditinjau kembali dalam hal terjadi keadaan-keadaan tersebut di bawah:
- (a) terdapat kekeliruan dalam pengangkatannya;
 - (b) meninggal dunia;
 - (c) berhalangan tetap;
 - (d) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini;
 - (e) dijatuhi hukuman pidana berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 - (f) tidak memenuhi pernyataannya sebagaimana dimaksud ayat (2); atau
 - (g) dikenakan sanksi pencabutan karena pelanggaran Kode Etik.

PASAL 5

DAFTAR MEDIATOR TETAP DAN ARBITER TETAP LAPS SJK

- (1) Pengurus menerbitkan Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK yang berisikan nama orang-orang yang telah diangkat secara tetap sebagai Mediator dan Arbiter sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan ini, berikut informasi ringkas mengenai riwayat hidupnya dan bidang keahliannya.
-

- (2) Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK bersifat terbuka untuk umum, dan diperbaharui oleh Pengurus setiap tahun atau setiap kali ada perubahan.
- (3) Dalam hal Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK diangkat oleh Rapat Umum Anggota untuk menjadi Pengawas atau Pengurus sesuai ketentuan Anggaran Dasar, maka statusnya sebagai Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK akan menjadi non-aktif untuk sementara waktu sampai jabatannya sebagai Pengawas atau Pengurus selesai.
- (4) Jika pada saat pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (4) di atas Mediator Tetap dan Arbiter Tetap yang bersangkutan tengah menangani Mediasi dan Arbitrase di LAPS SJK, maka yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan tugasnya sebagai Mediator dan Arbiter pada perkara tersebut sampai dengan selesai.
- (5) Setiap orang yang telah tercantum dalam Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK wajib mengikuti pelatihan kesediaan untuk mengikuti kegiatan yang akan diselenggarakan oleh Pengurus dalam rangka *capacity building* Mediator dan Arbiter LAPS SJK.
- (6) Pengurus akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap komitmen dan kondite dari setiap orang yang tercantum dalam Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK, dan hasil evaluasi tersebut menjadi pertimbangan Pengurus untuk memberhentikan Mediator Tetap dan/ atau Arbiter Tetap.
- (7) Tata cara evaluasi Mediator Tetap dan Arbiter Tetap diatur lebih lanjut oleh Pengurus.

PASAL 6

CO-MEDIATOR

- (1) Mediator yang sedang menyelenggarakan Mediasi di LAPS SJK dapat meminta kepada Pengurus untuk menunjuk Co-Mediator yang akan mendampingi dalam Mediasi. Permintaan tersebut, sebaliknya, juga bisa diusulkan oleh Pengurus kepada Mediator yang akan/ sedang menyelenggarakan Mediasi.
- (2) Alasan dibutuhkannya Co-Mediator antara lain sebagai berikut:
 - (a) Mediasi melibatkan banyak pihak (*multi parties*);
 - (b) sengketa merupakan *cross-border transaction*;
 - (c) sengketa merupakan transaksi/ produk hibrida antara satu bidang keuangan dengan bidang keuangan lainnya;
 - (d) menghilangkan hambatan kultural, sektoral dan psikologis yang mungkin ada dalam perundingan Mediasi;
 - (e) mengurangi potensi *deadlock*;
 - (f) alasan-alasan lainnya yang wajar.
- (3) Pengurus dapat menunjuk Co-Mediator dari Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK atau dari luar daftar tersebut.
- (4) Jika Pengurus menunjuk Co-Mediator dari luar Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - (a) calon Co-Mediator harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini;
 - (b) calon Co-Mediator harus menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya;

- (c) Pengurus dapat melakukan wawancara terhadap calon Co-Mediator dengan tata cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh Pengurus;
 - (d) pengangkatan seseorang sebagai Co-Mediator akan dituangkan dalam suatu surat keputusan Pengurus dan untuk jangka waktu sampai dengan selesainya perkara yang bersangkutan.
- (5) Seseorang dapat ditunjuk oleh Pengurus sebagai Co-Mediator jika tidak ada keberatan dari Mediator dan Para Pihak.

PASAL 7

ARBITER TIDAK TETAP

- (1) Salah satu Pihak yang berperkara dapat mengusulkan kepada Pengurus untuk mengangkat seseorang yang tidak tercantum dalam Daftar Arbiter Tetap LAPS SJK untuk menjadi Arbiter Tidak Tetap dalam suatu perkara, dengan syarat sebagai berikut:
 - (a) belum ada Arbiter dalam Daftar Arbiter Tetap LAPS SJK yang memiliki keahlian pada perkara yang dimaksud;
 - (b) Pihak lain tidak berkeberatan terhadap usulan tersebut;
 - (c) bukan sebagai Arbiter Tunggal atau Ketua Majelis Arbitrase;
 - (d) memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan ini;
 - (e) menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap calon Arbiter beserta fotokopi dokumen-dokumen pendukungnya.
- (2) Pengurus dapat melakukan *fit and proper test* terhadap calon Arbiter Tidak Tetap dengan tata cara dan dalam waktu yang ditentukan oleh Rapat Pengurus.
- (3) Pengangkatan seseorang sebagai Arbiter Tidak Tetap akan dituangkan dalam suatu surat keputusan Pengurus dan untuk jangka waktu sampai dengan selesainya perkara yang bersangkutan.

PASAL 8

HORARIUM

Mediator Tetap, co-Mediator, Arbiter Tetap dan Arbiter Tidak Tetap yang ditunjuk untuk menyelesaikan sengketa melalui Mediasi dan Arbitrase di LAPS SJK berhak memperoleh honorarium sebagaimana yang diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa.

PASAL 9

KODE ETIK

- (1) Mediator Tetap, co-Mediator, Arbiter Tetap dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK wajib mematuhi Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas diatur dalam Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik.
- (3) Pelanggaran terhadap Kode Etik akan diperiksa oleh Sidang Etik menurut prosedur acara yang tertuang dalam Peraturan LAPS SJK tentang Kode Etik.

PASAL 10

SANKSI

- (1) Jenis-jenis sanksi kepada Mediator Tetap, co-Mediator, Arbiter Tetap dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK terhadap pelanggaran Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 9 Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - (a) peringatan lisan;
 - (b) peringatan tertulis;
 - (c) pembekuan status sebagai Mediator Tetap/ Arbiter Tetap LAPS SJK;
 - (d) pencabutan status sebagai Mediator Tetap/ Arbiter Tetap LAPS SJK;
 - (e) pencabutan status sebagai Co-Mediator/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
- (2) Jika Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan ini, maka Pengurus berwenang untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dengan mempertimbangkan kadar pelanggaran secara kasus per kasus.
- (3) Jika Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK melanggar Kode Etik sebagaimana dimaksud Pasal 9 Peraturan ini, maka Pengurus berwenang untuk memberikan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas sesuai dengan keputusan dan rekomendasi Sidang Etik.
- (4) Dalam hal Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (a) atau (b) di atas, maka yang bersangkutan tetap dapat melanjutkan tugasnya sebagai Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap pada perkara tersebut sampai dengan selesai kecuali ada keberatan dari salah satu Pihak.
- (5) Dalam hal Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK dijatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf (c), (d) atau (e) di atas, maka Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap tersebut harus segera berhenti atau diganti.

PASAL 11

KETENTUAN PENUTUP

- (1) LAPS SJK akan memberikan perlindungan hukum kepada personil LAPS SJK (Pengawas, Pengurus, Komite Etik, Mediator Tetap, Arbiter Tetap, co-Mediator, dan Arbiter Tetap, dan Sekretaris Sidang serta pegawai LAPS SJK lainnya) terhadap tuntutan hukum pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, sepanjang mereka menjalankan tugas dan fungsinya sesuai Peraturan-peraturan LAPS SJK, Kode Etik dan ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Peraturan ini beserta Lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan LAPS SJK lainnya.
- (4) Peraturan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 4 Januari 2021
Oleh: Pengurus LAPS SJK

Himawan Edhy Subiantoro
Ketua

Tri Legono Yanuarachmadi
Sekretaris

LAMPIRAN I

PERATURAN NOMOR 04 TENTANG MEDIATOR DAN ARBITER

DAFTAR DEFINISI

- (1) **“LAPS SJK”** adalah singkatan dari Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan sebagaimana yang didirikan berdasarkan Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH. 01.07.TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (2) **“Anggaran Dasar”** adalah seperangkat aturan yang mengatur kehidupan LAPS SJK sebagai sebuah perkumpulan berbadan hukum dan hubungannya dengan para Anggota, Pengawas, Pengurus, Sidang Etik dan para Mediator dan Arbiter untuk terselenggaranya tertib organisasi sebagaimana termaktub dalam Akta No. 14 Tanggal 24 November 2020, dibuat oleh Notaris Kristanti Suryani, S.H., MKN. dan telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. NOMOR AHU-0011070.AH.01.07. TAHUN 2020 Tanggal 30 November 2020, berikut perubahannya jika ada.
- (3) **“Rapat Umum Anggota”** adalah Rapat Umum Anggota LAPS SJK sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- (4) **“Pengawas”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi pengawasan.
- (5) **“Pengurus”** adalah orang-orang yang diangkat oleh Rapat Umum Anggota sesuai ketentuan Anggaran Dasar untuk menjalankan fungsi manajemen dan membawahi Sekretariat.
- (6) **“Sidang Etik”** adalah persidangan yang diselenggarakan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Mediator Tetap/ co-Mediator/ Arbiter Tetap/ Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
- (7) **“Sekretariat”** adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Pengurus untuk menjalankan operasional sehari-hari LAPS SJK.
- (8) **“Peraturan ini”** adalah Peraturan LAPS SJK tentang Nomor 04 tentang Mediator dan Arbiter, beserta Lampirannya dan perubahannya jika ada.
- (9) **“Peraturan LAPS SJK”** adalah seperangkat peraturan yang ditetapkan oleh LAPS SJK untuk mengatur prosedur penyelesaian sengketa melalui LAPS SJK yang mengikat Para Pihak dan setiap personil LAPS SJK yang terlibat dalam proses penyelesaian sengketa di LAPS SJK yang merupakan satu kesatuan peraturan yang tidak terpisahkan, meliputi:
 - (a) Peraturan ini;
 - (b) Peraturan Nomor 1 tentang Peraturan dan Acara Mediasi, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (c) Peraturan Nomor 2 tentang Peraturan dan Acara Arbitrase, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;

- (d) Peraturan Nomor 3 tentang Peraturan dan Acara Pendapat Mengikat, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (e) Peraturan Nomor 5 tentang Kode Etik;
 - (f) Peraturan Nomor 6 tentang Biaya Layanan Penyelesaian Sengketa LAPS SJK, berikut lampiran dan perubahannya jika ada;
 - (g) peraturan-peraturan lainnya dari LAPS SJK jika ada.
- (10) **“Kode Etik”** adalah pedoman etika perilaku yang berlaku bagi Mediator Tetap, co-Mediator, Arbiter Tetap dan Arbiter Tidak Tetap LAPS SJK.
 - (11) **“Daftar Mediator Tetap dan Arbiter Tetap LAPS SJK”** adalah daftar yang berisikan nama-nama yang telah diangkat secara tetap sebagai Mediator dan Arbiter di LAPS SJK.
 - (12) **“Mediator”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antara Para Pihak melalui Mediasi.
 - (13) **“Co-Mediator”** adalah Mediator kedua yang ditunjuk oleh LAPS SJK untuk mendampingi Mediator dalam menyelenggarakan Mediasi.
 - (14) **“Arbiter”** adalah pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk memeriksa dan memutuskan sengketa antara Para Pihak melalui Arbitrase.
 - (15) **“Arbiter Tidak Tetap”** menunjuk pada Arbiter yang diangkat dari luar Daftar Arbiter LAPS SJK.
 - (16) **“Pihak”** atau **“Para Pihak”** adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum publik, yang menyelesaikan sengketa melalui LAPS SJK.
 - (17) **“Mediasi”** adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan yang difasilitasi oleh Mediator untuk mencapai perdamaian antara Para Pihak tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan suatu penyelesaian.
 - (18) **“Arbitrase”** adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui proses pemeriksaan untuk mendapatkan putusan yang final dan mengikat Para Pihak.
 - (19) Penyebutan **“hari”** dan **“bulan”** dalam Peraturan ini adalah merujuk kepada hari kalender dan bulan pada kalender nasional yang berlaku di Indonesia.